

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS I MAKASSAR**

**PEMERIKSAAN HIGIENE SANITASI KAPAL**  
**DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS 1 MAKASSAR**  
**WILAYAH KERJA BANDARA TAMPA PADANG**



**Oleh :**

**MUHAMMAD RUSDI**  
**NIM. 101811123039**

**DEPARTEMEN KSEHATAN LINGKUNGAN**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2020**

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS I MAKASSAR**

Disusun Oleh :  
**MUHAMMAD RUSDI**  
**NIM. 101811123039**

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh :

Surabaya, Oktober 2020

Pembimbing Departemen,



Aditya Sukma Pawitra, S.KM.,M.KL  
NIP. 198804092016113101

Mamuju, September 2020

Pembimbing di KKP Kelas 1 Makassar



Irham, SKM  
NIP. 197501132006041007

Surabaya, Oktober 2020

Mengetahui,  
Ketua Departemen



Dr.Lilis Sulistyorini, Ir., M.Kes  
NIP. 196603311991032002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya laporan magang ini dapat terselesaikan yang bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Makassar tepat pada waktunya. Penyusunan laporan ini sebagai salah satu persyaratan akademis pada semester ganjil. Laporan ini berisi kegiatan terkait pemeriksaan hygiene sanitasi kapal yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Makassar di bidang Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL) dalam rangka perpanjangan sertifikat sanitasi kapal.

Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada bapak Aditya Sukma Pawitra, S.KM.,M.KL selaku dosen pembimbing departemen dan bapak Irham, SKM selaku pembimbing lapangan di wilayah kerja Bandara Tampa Padang Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Makassar.

Tidak lupa pula saya sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
2. Dr. Lilis Sulistyorini, Ir., M. Kes., selaku Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
3. dr. Darmawali Handoko, M.Epid. selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Makassar.
4. Nirwan, SKM, M.Kes selaku Kepala Bagian Tata Usaha di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Makassar.
5. Asrun Salam, SKM, M.Kes selaku Kepala Bagian Tata Usaha di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Makassar
6. Yonitha Palimbunga, A.Md.Kep. selaku Koordinator Wilker Bandara Tampa Padang di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Makassar.
7. Seluruh staf di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Makassar Wilayah Kerja Bandara Tampa Padang.

Surabaya, September 2020

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan.....	3
1.3.1 Tujuan umum.....	3
1.3.2 Tujuan khusus .....	3
1.4 Manfaat.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pelabuhan .....	5
2.1.1 Pengertian pelabuhan.....	5
2.1.2 Macam pelabuhan .....	6
2.2 Kapal .....	6
2.2.1 Pengertian kapal.....	6
2.2.2 Jenis kapal.....	7
2.3 Kantor Kesehatan Pelabuhan .....	9
2.3.1 Pengertian .....	9
2.3.2 Fungsi .....	10
2.3.3 Klasifikasi .....	11
2.4 Sanitasi Alat Angkut/Kapal.....	14
2.5 Tata Cara Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut/Kapal.....	16
2.6 Tindakan Sanitasi Kapal.....	20
2.7 Sertifikat Sanitasi Kapal.....	21

**BAB III METODE PELAKSANAAN MAGANG**

3.1 Metode Pelaksanaan .....	25
3.2 Jenis Kegiatan .....	25
3.3 Waktu Pelaksanaan .....	26
3.4 Lokasi Pelaksanaan .....	27
3.5 Tema Kegiatan .....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.7 Teknik Pengolahan Data .....	27

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum KKP Kelas I Makassar .....	29
4.1.1 Gambaran Umum .....	29
4.1.2 Tugas dan Fungsi .....	29
4.1.3 Struktur Organisasi .....	31
4.1.4 Visi dan Misi .....	32
4.1.5 Wilayah Kerja .....	33
4.2 Pelaksanaan Inspeksi Hygiene Sanitasi Kapal Dalam rangka Penerbitan Izin Berlayar (PHQC) di KKP Kelas 1 Makassar .....	34
4.2.1 Alur Penerbitan PHQC .....	34
4.2.2 Alur Inspeksi Higiene Sanitasi Kapal .....	36
4.2.3 Higiene calon penumpang sebelum naik di kapal .....	38
4.3 Hasil Inspeksi Sanitasi Kapal .....	38
4.3.1 Informasi Umum Kapal yang diperiksa .....	39
4.3.2 Hasil Pemeriksaan .....	39
4.4 Analisa Hasil Inspeksi <i>Hygiene</i> Sanitasi Kapal .....	41

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	49
5.2 Saran .....	49

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Peralatan Teknis dan Fungsi Pemeriksaan Sanitasi Kapal.....	17
Tabel 3.1 Waktu Kegiatan Magang .....	26
Tabel 4.1 Hasil Inspeksi Higiene Sanitasi Kapal di Pelabuhan Simboro Wilayah Kerja Bandara Tampa Padang Mamuju .....	40

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KKP Kelas 1 Makassar Tahun 2020 .....	31
Gambar 4.2 Wilayah Kerja KKP Kelas 1 Makassar Tahun 2020.....	33
Gambar 4.3 Alur Penerbitan PHQC Kapal di KKP Kelas 1 Makassar.....	34

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Magang

Lampiran 2. Surat Izin Magang dari KKP Kelas 1 Makassar

Lampiran 3. Formulir Pemeriksaan Higiene Sanitasi Kapal

Lampiran 4. Lembar Catatan Kegiatan dan Absensi Magang

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Magang

Lampiran 6. Berita Acara Perbaikan (BAP) Laporan Magang Institusi



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelabuhan laut sebagai salah satu pintu masuk dan keluar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dan memiliki peran yang sangat vital. Berbagai aktifitas perekonomian masyarakat yang berpusat di pelabuhan membentuk semua komunitas tersendiri. Pelabuhan juga merupakan prasarana transportasi dimana dengan keberadaan pelabuhan memberikan konsekuensi terhadap cepatnya perubahan lalu lintas penduduk. Dampak lain dari keadaan tersebut adalah makin beragamnya risiko masalah kesehatan yang muncul serta besarnya peluang terhadap kejadian penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular di lingkungan pelabuhan. Kondisi akan semakin buruk jika tidak ada pemantauan atau pengendalian terhadap sanitasi kapal. Sanitasi kapal yang buruk akan banyak menimbulkan permasalahan baik fisik, estetika, dan daya tahan hidup manusia.(Siregar, 2019)(Keputusan Menteri Kesehatan No. 431 Tahun 2007)

Perkembangan teknologi alat angkut yang semakin cepat membuat jarak antar negara dan daerah semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga mobiltas orang dan barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit menular. Berdasarkan data (BPS, 2018) perkembangan pelayaran dalam negeri dan luar negeri periode 2004-2018, rata-rata peningkatan pertahun dalam negeri 9,34% dan luar negeri 8,93%. Kondisi itu berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit yang ada secara global. Ancaman global yang kita hadapi yaitu penyakit yang ada di negara lain dan berpotensi masuk ke Indonesia (*New Emerging Infectious Diseases*) antara lain *Hanta Fever, Ebola, HFMD (Hand, Foot, and Mouth Disease), Paraginomiasis Pulmonalis, SARS, Avian Influenza* dan yang terjadi saat ini adalah *pandemic Covid-19*.(World Health Organization, 2011)

Guna mengantisipasi ancaman penyakit global serta permasalahan Kesehatan masyarakat yang merupakan masalah darurat yang menjadi

perhatian dunia, Kantor Kesehatan Pelabuhan dituntut mampu menangkul risiko kesehatan yang mungkin masuk melalui orang, alat angkut, barang termasuk container dari negara lain dengan melakukan tindakan tanpa menghambat perjalanan perdagangan. (KKP Makassar, 2020)

Kegiatan pengendalian risiko lingkungan adalah salah satu usaha pencegahan penyebaran penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah melalui pemutusan mata rantai penularan penyakit dengan professional sesuai standar, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan. Usaha pengendalian digunakan dalam membuat wilayah Pelabuhan dan kapal tidak menjadi sumber penularan ataupun tempat perkembangbiakan vektor penyakit (Peraturan Menteri Kesehatan No.2348 Tahun 2011).

Sanitasi Kapal merupakan salah satu upaya untuk mengatasi beberapa faktor lingkungan fisik yang diperlukan bagi makhluk-makhluk utama yang berdampak merusak bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian Mukhlisin et al., (2020) pada 20 kapal Ro-Ro di Pelabuhan Penyeberangan Merak Banten menunjukkan kondisi sanitasi dapur pada kapal Ro-Ro yang dikategorikan tidak memenuhi persyaratan 55%, kondisi sanitasi ruang rakit kategori memenuhi persyaratan 85%, kondisi sanitasi 80%, kondisi fisik air minum 100%, persyaratan sanitasi fasilitas medis 70%, persyaratan sanitasi kapal Ro-Ro tidak memenuhi persyaratan 53%.

Pelabuhan Simboro merupakan salah satu pelabuhan di Kab. Mamuju di kelola PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) yang melayani rute pelayaran Mamuju Sulawesi Barat- Kariangau Balikpapan Kalimantan Timur. Jenis kapal yang beroperasi adalah jenis kapal Ro-ro atau feri yang mengangkut penumpang dan kendaraan darat.

Pengawasan sanitasi kapal merupakan salah satu tugas dari kegiatan pengendalian risiko lingkungan yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Sanitasi kapal mencakup seluruh aspek penilaian sanitasi kapal mencakup seluruh aspek penilaian kompartemen kapal antara lain, dapur, ruang tempat penyimpanan makanan, tempat mengolah makanan, gudang, palka, kargo, ruang tidur, air bersih, limbah padat dan limbah cair, tempat

pembuangan sampah dan ruang mesin. Pemeriksaan sanitasi kapal dilaksanakan dalam rangka pembaharuan dokumen kesehatan kapal dan mengetahui kondisi sanitasi kapal yang datang dan akan berangkat di Pelabuhan Simboro.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sanitasi kapal memiliki potensi sebagai tempat perkembangan penyakit dan penularan penyakit jika tidak memperhatikan aspek sanitasi dalam kapal. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah pada kegiatan magang ini yaitu bagaimana *hygiene* sanitasi kapal yang sandar diPelabuhan Simboro Wilayah Kerja Bandara Tamba Paeda Mamuju Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar?

## **1.3 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Dapat memperoleh pengalaman dalam suatu lingkungan kerja dan memperkaya pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sudah didapat dalam ilmu kesehatan masyarakat khususnya di bidang Kesehatan Lingkungan.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui gambaran umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
2. Mengetahui pelaksanaan inspeksi *hygiene* sanitasi kapal dalam rangka penerbitan surat persetujuan berlayar karantina kesehatan di Pelabuhan Simboro Mamuju
3. Menganalisis hasilinspeksi*hygiene* sanitasi kapal di Pelabuhan Simboro Mamuju.

## **1.4 Manfaat**

### **1.3.1 Bagi Mahasiswa**

1. Mempraktikkan ilmu – ilmu yang telah didapat selama menempuh teori perkuliahan dan praktikum.
2. Mahasiswa dapat berinteraksi langsung dengan elemen lain diluar kampus, sehingga memperoleh wawasan dan pengalaman yang tidak diperoleh di bangku perkuliahan serta menjembatani dunia akademik dengan realita dalam masyarakat dan dunia kerja

### **1.3.2 Bagi Universitas Airlangga**

1. Memperoleh umpan balik sebagai pengintegrasian mahasiswa dalam proses pembangunan di tengah masyarakat.
2. Memperluas, mempercepat dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat.
3. Membantu Universitas Airlangga mencetak mahasiswa yang berkualitas.

### **1.3.3 Bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar**

1. Menciptakan kerjasama antara Institusi Pemerintah dengan Institusi Pendidikan.
2. Membantu memberikan masukan dan pertimbangan untuk kemajuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pelabuhan

##### 2.1.1 Pengertian Pelabuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Pelabuhan adalah tempat berlabuh atau berhenti atau menurunkan sauh (kapal, perahu), yang biasa disinggahi oleh kapal pengangkut yang akan menurunkan barang.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat Kapal sandar, berlabuh, naik turun, penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan moda transportasi. (Peraturan Menteri Kesehatan RI No.40 Tahun 2015)

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. *Crane* dan gudang berpendingin juga disediakan oleh pihak pengelola maupun pihak swasta yang berkepentingan. Sering pula di sekitarnya dibangun fasilitas penunjang seperti pengalengan dan pemrosesan barang (Suyono, 2011).

Pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang dan pelancar hubungan antar daerah, antarpulau, atau bahkan antar benua dan bangsa yang dapat memajukan daerah belakangnya (daerah pengaruh). Dengan fungsinya tersebut maka pembangunan pelabuhan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial, ekonomis maupun teknis. Selain kepentingan sosial dan ekonomi, ada pula pelabuhan yang dibangun untuk kepentingan pertahanan. Pelabuhan ini dibangun

untuk tegaknya suatu negara. Dalam hal ini pelabuhan disebut dengan pangkalan angkatan laut atau pelabuhan militer. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009)

### 2.1.2 Macam pelabuhan

Pelabuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam (Djaenuderadjat, 2013):

#### a. Pelabuhan segi penyelenggaraannya

##### 1) Pelabuhan umum

Pelabuhan umum diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum yang penyelenggaraannya diserahkan ke badan usaha milik Negara atau daerah.

##### 2) Pelabuhan khusus

Pelabuhan khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu dan tidak diperkenankan untuk kepentingan umum tanpa seizin pemerintah yaitu contohnya pelabuhan khusus batubara PT. PKT Bontang Kalimantan Timur.

#### b. Pelabuhan dengan segi penggunaannya

##### 1) Pelabuhan ikan

Pelabuhan ini menyediakan khusus pelayanan yang diperlukan kapal ikan untuk bersandar dan bongkar muat setelah atau sebelum pelaksanaan penangkapan ikan

##### 2) Pelabuhan minyak

Pelabuhan minyak ini untuk pelaksanaan bongkar muat dan berlabuh kapal yang bermuatan tangki minyak, dan biasanya dilengkapi dengan pipa pipa minyak untuk menyalurkan minyak dari kapal ke tangki darat.

##### 3) Pelabuhan barang

Pelabuhan ini terjadinya bongkar muat barang dari kapal yang selanjutnya diangkut dengan angkutan darat seperti truk atau

kereta api untuk dikirim digudang sebelum dikirim ke tempat tujuan.

#### 4) Pelabuhan penumpang

Pelabuhan ini digunakan untuk menaik turunkan penumpang yang bepergian menggunakan kapal penumpang, biasanya terminal dilengkapi dengan segala fasilitas yang diperlukan oleh penumpang seperti ruang tunggu, kantor pelayaran, tempat jualan tiket, mushola, toilet, kantor *stoke holder* dan sebagainya.

## 2.2 Kapal

### 2.2.1 Pengertian kapal

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008).

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dsb.) terbuat dari kayu atau besi, bertiang satu atau lebih, bergeladak, digerakkan oleh mesin atau layar (KBBI, 2020).

### 2.2.2 Jenis kapal

Pelayaran adalah kegiatan mengangkut dan memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Adapun jenis kapal menurut fungsinya adalah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008):

- a. Kapal Ro-Ro adalah kapal yang bisa memuat orang dan kendaraan yang berjalan masuk sendiri ke dalam kapal dengan penggerakannya sendiri dan dapat keluar dengan sendiri juga sehingga disebut

sebagai kapal roll on – roll off disingkat Ro-Ro untuk itu kapal dilengkapi dengan pintu rampa yang menghubungkan kapal dengan dermaga.

- b. Kapal barang atau kapal kargo adalah segala jenis kapal yang membawa barang-barang dan kargo dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain. Ribuan kapal jenis ini menyusuri laut dan samudera dunia setiap tahun memuat barang-barang perdagangan internasional dan nasional. Kapal kargo pada umumnya didesain khusus untuk tugas mengangkut barang.
- c. Kapal tanker ialah kapal dirancang untuk mengangkut minyak atau produk turunannya. Jenis utama kapal tanker termasuk mengangkut minyak, LNG, LPG. Di antara berbagai jenis kapal tanker menurut kapasitas : ULCC (*Ultra large Crude Carrier*) berkapasitas 500.000 Ton. VLCC (*Very Large Crude Carrier*) berkapasitas 300.000 Ton.
- d. Kapal tunda adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver/pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan. Kapal Tunda memiliki tenaga yang besar bila dibandingkan dengan ukurannya. Mesin induk kapal tunda biasanya berkekuatan antara 750 sampai dengan 300 tenaga kuda (500 s.d. 2000 kW), tetapi kapal yang lebih besar (digunakan di laut lepas) dapat berkekuatan 25.000 tenaga kuda (20.000 kW) kapal tunda memiliki kemampuan manuver yang tinggi tergantung dari unit penggerak. Kapal tunda dengan penggerak konvensional memiliki baling-baling di belakang, efisien untuk menarik kapal dari pelabuhan ke pelabuhan lain. Jenis penggerak lain sering disebut *schottel propulsion system*(*azimuth thruster/Z-peller*) dimana baling-baling di bawah kapal dapat bergerak 360° atau sistem *propulsion Voith-Schneider* yang menggunakan semacam pisau di bawah kapal yang dapat membuat kapal berputar 360°.



- e. Kapal peti kemas (*countainer ship*) adalah kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut peti kemas. Peti kemas adalah bagian dari alat yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang yang memiliki pasangan sudut serta dirancang khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih roda transportasi tanpa harus dilakukan pembuatan kembali. Termasuk jenis ini adalah kapal semi peti kemas, yaitu perpaduan antara kapal kargo dan peti kemas.
- f. Kapal Perang adalah kapal yang digunakan untuk kepentingan militer atau angkatan bersenjata umumnya terbagi atas kapal induk, kapal kombatan, kapal patroli, kapal selam, kapal angkut, dan kapal pendukung lainnya.
- g. Kapal Pesiar adalah kapal yang dipakai untuk pelayaran pesiar. Penumpang menaiki kapal pesiar untuk menikmati waktu yang dihabiskan di atas kapal yang dilengkapi fasilitas penginapan dan perlengkapan seperti hotel berbintang. Lama pelayaran pesiar bisa berbeda-beda, mulai dari beberapa hari sampai sekitar tiga bulan tidak kembali ke pelabuhan asal keberangkatan.
- h. Kapal penumpang adalah kapal yang digunakan untuk angkutan penumpang. Untuk meningkatkan efisiensi atau melayani keperluan yang lebih luas, kenyamanan, dan kemewahan, kadang kapal diperlukan demi memuaskan para penumpang. Lain dari itu kapal penumpang harus memiliki kemampuan bertahan hidup pada situasi darurat

## **2.3 Kantor Kesehatan Pelabuhan**

### **2.3.1 Pengertian**

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang kepala. Dalam melaksanakan tugas administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen), sedangkan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

### 2.3.2 Fungsi

Fungsi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kekarantinaan
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia
6. Pelaksanaan jejaring sentra / simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional
7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor

10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
14. Pelaksanaan kajian kekarantina, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP

### 2.3.3 Klasifikasi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) ada 4 (empat) kelas yang terdiri dari:

#### 1. KKP Kelas I

Susunan Organisasi KKP Kelas I terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha
  - Subbagian Program dan Laporan
  - Subbagian Keuangan dan Umum
- b. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
  - Seksi Pengendalian Karantina
  - Seksi Surveilans Epidemiologi.
- c. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan
  - Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit
  - Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan.
- a. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
  - Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan
  - Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah
- e. Instalasi

- f. Wilayah Kerja
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
2. KKP Kelas II
- Susunan Organisasi KKP Kelas II terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha
  - b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
  - c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan
  - d. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
  - e. Instalasi
  - f. Wilayah Kerja
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. KKP Kelas III
- Susunan Organisasi KKP Kelas III terdiri dari:
- a. Subbagian Tata Usaha
  - b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
  - c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah
  - d. Instalasi
  - e. Wilayah Kerja
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
4. KKP Kelas IV
- Susunan Organisasi KKP Kelas IV terdiri dari:
- a. Urusan Tata Usaha;
  - b. Petugas Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi;
  - c. Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah
  - d. Instalasi;
  - e. Wilayah Kerja
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional

Dasar dari penentuan klasifikasi tersebut yaitu kriteria berupa penentuan nilai yang terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang terhadap seluruh komponen yang berpengaruh terhadap beban kerja.

Unsur utama dalam kriteria penentuan nilai klasifikasi KKP antara lain:

- a. Kekearifan kesehatan, yaitu upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan masyarakat
- b. Surveilans kesehatan, yaitu upaya untuk memperoleh gambaran tentang penyakit potensial wabah dan faktor risiko melalui pengumpulan dan pengolahan data secara terus-menerus terhadap lalu lintas alat angkut, penyakit potensial wabah, faktor risiko, guna menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam proses pengambilan keputusan untuk respon cepat
- c. Pengendalian faktor risiko lingkungan, yaitu upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan akibat faktor risiko lingkungan
- d. Pelayanan kesehatan, yaitu kegiatan pelayanan kesehatan promotif, preventif, dan kuratif secara terbatas di lingkungan pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat
- e. Sumber daya manusia teknis, yaitu jumlah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan, termasuk pegawai paruh waktu

Sedangkan unsur penunjang dalam kriteria penentuan nilai klasifikasi KKP antara lain:

- a. sumber daya, yaitu keuangan, sumber daya manusia administrasi, tanah dan bangunan, serta sarana operasional
- b. sarana kepegawaian, yaitu kelengkapan atau media yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan teknis dan manajemen Kantor Kesehatan Pelabuhan

## 2.4 Sanitasi Alat Angkut/Kapal

Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit dengan melenyapkan atau mengendalikan faktor-faktor risiko lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit (Supriyadi et al., 2006). Menurut Permenkes nomor 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal adalah segala usaha yang ditujukan terhadap faktor lingkungan di dalam kapal untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit guna mempertinggi derajat kesehatan.

Sanitasi kapal merupakan salah satu usaha yang ditujukan terhadap faktor risiko lingkungan dikapal untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit guna memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan. Sanitasi kapal mencakup seluruh aspek penilaian kompartemen kapal antara lain: dapur, ruang penyediaan makanan, palka, gudang, kamar anak buah kapal, penyediaan air bersih, dan penyajian makanan serta pengendalian vektor penular penyakit atau rodent. (Suryani and Hendrawan, 2020)

Setiap orang yang berada di kapal harus menjaga sanitasi dan kesehatan kapal seperti sarana sanitasi, suplai makanan, dan kebersihan lingkungan di kapal. Sanitasi kapal tidak mungkin terwujud tanpa kerja sama setiap anak buah kapal (ABK). Nahkoda berkewajiban menjaga kondisi sanitasi setiap saat dan secara berkala memeriksa kondisi sanitasi di atas kapal.

Adapun faktor-faktor yang dinilai berkaitan dengan sanitasi kapal antara lain faktor eksternal seperti kebijakan dan pengawasan dari KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan), sedangkan faktor internal seperti kepemimpinan nakhoda, adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) sanitasi kapal dan perilaku anak buah kapal (ABK). Tujuan pemeriksaan sanitasi kapal dimaksudkan agar kapal bebas dari ancaman penyakit yang berpotensi wabah, mencegah penularan penyakit menular, serta menciptakan suasana nyaman dan aman bagi penumpang, anak buah kapal (ABK) maupun nakhoda kapal (World Health Organization, 2007).

Adapun institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.2348 Tahun 2011 bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya

penyakit karantina, dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan/bandara, dan lintas batas, serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan. Selain itu salah satu fungsi penting Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) adalah pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah nasional sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu-lintas internasional, pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan pelabuhan/bandara dan lintas batas darat (Peraturan Menteri Kesehatan RI No.40 Tahun 2015).

Sanitasi kapal berlaku untuk semua jenis kapal baik kapal penumpang, maupun kapal barang. Pemeriksaan sanitasi kapal dimaksudkan untuk pengeluaran sertifikat sanitasi guna memperoleh Surat Izin Berlayar (SIB). Hasil pemeriksaan dinyatakan berisiko tinggi atau risiko rendah jika kapal yang diperiksa dinyatakan risiko tinggi maka diterbitkan *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC) setelah dilakukan tindakan sanitasi dan apabila faktor risiko rendah diterbitkan *Ship Sanitation Exemption Control Certificate* (SSCEC), dan pemeriksaan dilakukan dalam masa waktu enam bulan sekali.

Upaya sanitasi kapal merupakan tanggung jawab pemilik kapal melalui nakhoda kapal dan anak buah kapal (ABK). Anak buah kapal (ABK) bertanggung jawab terhadap kebersihan kapal dan sarana lainnya yang mendukung sanitasi kapal. Sedangkan fungsi nakhoda kapal adalah sebagai pemimpin dan pengendali keseluruhan dari pelaksanaan sanitasi kapal. Pemilik kapal wajib menyertakan *Standart Operational Procedure* (SOP). Sanitasi kapal yang mengacu pada *International Health Regulation* (IHR) dan ketentuan lainnya. (World Health Organization, 2016)

Peningkatan sanitasi kapal adalah usaha mengubah keadaan lingkungan alat angkut yang dapat berlayar menjadi lebih baik sebagai usaha pencegahan penyakit dengan memutuskan mata rantai penularan penyakit. Menurut Permenkes 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal yang tujuannya peningkatan sanitasi kapal dengan meniadakan sumber penularan penyakit di dalam kapal, kapal tetap bersih sewaktu akan berangkat maupun sedang berlayar dan supaya penumpang maupun ABK senang berada di dalamnya.

Adapun 13 bagian yang diperiksa dalam rangka pengawasan sanitasi alat angkut/kapal menurut Permenkes nomor 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal meliputi:

1. Sanitasi dapur (*gallery*)
2. Ruang rakit makanan (*pantry*)
3. Gudang (*stores*)
4. Palka (*cargo*)
5. Ruang tidur (*quarter*) untuk anak buah kapal (*crew*), perwira (*officer*), penumpang (*passenger*) dan geladak (*deck*)
6. Air minum (*portable water*)
7. Limbah cair (*sewage*)
8. Air balast (*water balast*)
9. Limbah medis/padat (*medic/solid waste*)
10. Air tergenang/permukaan (*standing water*)
11. Ruang mesin (*engine room*)
12. Fasilitas medik (*medical facilities*)
13. Area lainnya (*other area spesifield*)

Untuk pelaksanaan pengawasan alat angkut (kapal) agar dapat berjalan dengan baik selain tenaga pelaksana yang berkompeten, peralatan yang memadai diperlukan juga instrumen atau form pemeriksaan yang baik, form tersebut telah tercantum pada lampiran Permenkes nomor 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal (terlampir). Instrumen pemeriksaan harus dapat menjamin bahwa semua unsur yang diawasi di alat angkut/ kapal dapat diakomodir, sehingga hasil pemantauan/pemeriksaan dapat menggambarkan keadaan kapal yang sebenarnya.

## **2.5 Tata Cara Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut/Kapal**

Prosedur kegiatan pemeriksaan *hygiene* sanitasi alat angkut/kapal menurut Kepmenkes nomor 431 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan meliputi (Keputusan Menteri Kesehatan No. 431 Tahun 2007) :



## a. Pemeriksaan rutin

Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap setiap alat angkut yang datang

## b. Pemeriksaan berkala

Pemeriksaan berkala dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali bersamaan dengan pemeriksaan tanda – tanda kehidupan vektor dan atau tikus guna penerbitan sertifikat sanitasi kapal

## c. Pemeriksaan khusus

Pemeriksaan yang dilakukan pada saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di alat angkut.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal, tata cara pemeriksaan sanitasi kapal ada 2 tahapan antara lain:

## a. Tahap persiapan

Pejabat KKP yang mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan sanitasi kapal harus menunjuk tim pemeriksa yang terdiri dari tenaga fungsional sanitarian/entomolog/epidemiolog yang terlatih dalam pemeriksaan sanitasi kapal dan mampu berbahasa Inggris lisan dan/atau tulisan.

Tim Pemeriksa yang ditunjuk harus mempersiapkan peralatan teknis yang diperlukan dalam pemeriksaan sanitasi kapal, baik selama pemeriksaan normal maupun pada saat investigasi penyebaran wabah, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Peralatan Teknis dan Fungsi Pemeriksaan Sanitasi Kapal

No	Peralatan teknis	Fungsi
1	Formulir pemeriksaan sanitasi kapal	Daftar tilik kondisi sanitasi kapal
2	Pena, papan klip dan alas catatan	Alat tulis
3	Kamus	Untuk memfasilitasi komunikasi antara operator dan pemeriksa Kapal.
4	Lampu sorot (idealnya tahan ledakan)	Melihat objek dilokasi pemeriksaan.
5	Termometer pemeriksa makanan yang dikalibrasi (kontak atau infra merah)	Untuk menghitung suhu makanan, termometer infra red berguna untuk menghindari kontak langsung.

No	Peralatan teknis	Fungsi
6	Vermin <i>indicator spray</i>	Untuk mengeluarkan kecoa dari ruang tertutup
7	Kain warna putih	Untuk menemukan hewan kecil (misalnya lalat)
8	Perekat bolak balik	Untuk mendeteksi serangga yang merangkak
9	Segel dan stempel	Untuk otentikasi sertifikat
10	Obeng	Untuk membuka perangkat pemeriksaan bila diperlukan

Selain peralatan teknis, tim pemeriksa yang ditunjuk harus menyiapkan alat pelindung diri untuk digunakan pada saat melakukan pemeriksaan sanitasi kapal yang meliputi:

1. Helm keselamatan
  2. Penutup rambut
  3. Kacamata keselamatan atau pelindung wajah
  4. Pelindung telinga
  5. Pelindung wajah
  6. Sarung tangan kerja (misalnya sarung tangan kulit)
  7. Sarung tangan pemeriksaan dari karet
  8. Apron anti air
  9. Baju kerja sekali pakai
  10. Cairan disinfeksi tangan
  11. Rompi sinyal atau jaket sinyal
  12. Rompi Keselamatan
  13. Sepatu keselamatan dengan sol anti selip dan anti kilau
  14. Repelan anti serangga
- b. Tahap pelaksanaan
1. Tim pemeriksa memulai pemeriksaan dengan memperkenalkan anggota tim dan menjelaskan tentang tujuan dan proses pemeriksaan sanitasi kepada nahkoda.
  2. Tim pemeriksa menanyakan tentang kondisi operasional kapal selama perjalanan, dan melakukan verifikasi tentang identitas Kapal dan dokumen yang disampaikan pada saat permohonan.

3. Pemeriksaan sanitasi dilakukan pada seluruh ruang dan media pada Kapal yang meliputi dapur, ruang rakit makanan, gudang, palka, ruang tidur, air bersih, limbah cair, tangki air ballast, sampah medik dan sampah padat, air cadangan, kamar mesin, fasilitas medik, kolam renang dan area lain yang diperiksa. Apabila palka kapal terisi barang, maka kargo harus diperiksa.
4. Urutan pemeriksaan dimulai dari ruangan yang terdekat untuk mempercepat proses pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan tim pemeriksa harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kontaminasi silang, oleh karena itu kebersihan personal, kebersihan pakaian dan status kesehatan tim pemeriksa harus dalam kondisi baik dan menggunakan APD.
5. Pemeriksaan sanitasi kapal menggunakan formulir supervisi checklist pemeriksaan sanitasi kapal, formulir supervisi checklist pemeriksaan vektor dan BPP, formulir supervisi checklist pengendalian fumigasi, formulir supervisi checklist penyehatan air, formulir supervisi checklist pengamanan pangan, formulir supervisi *checklist* pengamanan pengolahan limbah, formulir supervisi *checklist* pengamanan radiasi dan formulir laporan hasil pemeriksaan sanitasi kapal
6. Untuk memastikan ada tidaknya faktor risiko kesehatan dilakukan pengambilan sampel pada media lingkungan sesuai situasi dan kebutuhan.
7. Berdasarkan pertimbangan kesehatan, sampel dapat diambil dan dianalisis untuk memastikan adanya faktor risiko sesuai dengan *checklist* pemeriksaan. Walaupun hasilnya belum selesai, maka sertifikat tetap dapat diterbitkan dengan catatan “Hasil ditunda/*pending*” di dalam sertifikat.
8. Setelah pemeriksaan, petugas pemeriksa harus melakukan tanya jawab singkat sebelum menerbitkan sertifikat. Nahkoda atau perwakilannya harus diberi waktu yang cukup untuk menjelaskan kekurangan dan melengkapi dokumen yang diperlukan sebelum mengisi sertifikat.

9. Tim pemeriksa setelah melakukan analisa hasil pemeriksaan sesuai dengan checklist pemeriksaan (form hasil pemeriksaan pembaharuan SSCEC), bila hasil memenuhi syarat berdasarkan penilaian professional, tim pemeriksa dapat merekomendasikan hasil pemeriksaan kepada kepala KKP atau pejabat KKP yang diberikan wewenang untuk menerbitkan SSCEC.
10. Tim pemeriksa setelah melakukan analisa hasil pemeriksaan sesuai dengan *checklist* pemeriksaan (form hasil pemeriksaan pembaharuan SSCC), bila hasil tidak memenuhi syarat maka tim pemeriksa merekomendasikan kepada Kepala KKP atau Pejabat KKP untuk dilakukan tindakan sanitasi. Adapun tindakan sanitasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Setelah dilakukan tindakan penyehatan maka direkomendasikan kepada Kepala KKP atau pejabat KKP untuk menerbitkan SSCC. (Kesehatan, 2015)

## **2.6 Tindakan Sanitasi Kapal**

Tindakan sanitasi adalah upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit atau kontaminasi yang meliputi (Peraturan Menteri Kesehatan RI No.40 Tahun 2015) :

### **a. Disinfeksi**

Disinfeksi terhadap alat angkut dan barang adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit pada dinding atau permukaan alat angkut, hewan, kargo, peti kemas, barang-barang, dan paket pos, secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau bahan fisika

### **b. Dekontaminasi**

Dekontaminasi terhadap alat angkut dan barang adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bibit penyakit atau bahan beracun atau zat pada hewan, di dalam atau pada produk untuk konsumsi atau pada benda

mati lainnya, termasuk alat angkut yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat

c. Disinseksi

Disinseksi terhadap alat angkut dan barang adalah tindakan yang dilakukan

untuk mengendalikan atau membunuh vektor serangga yang menyebabkan penyakit pada manusia, yang terdapat dalam bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang-barang, dan paket pos.

d. Deratisasi

Deratisasi terhadap alat angkut dan barang adalah tindakan yang diambil untuk mengendalikan atau membasmi vektor – vektor rodent penyakit yang terdapat di dalam bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, fasilitas-fasilitas, barang-barang, dan paket pos di pintu masuk.

## **2.7 Sertifikat Sanitasi Kapal**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.40 Tahun 2015 setiap kapal yang melakukan pelayaran di wilayah perairan Indonesia wajib memiliki sertifikat sanitasi kapal. Sertifikat sanitasi kapal tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan oleh KKP. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan sertifikat sanitasi kapal dinyatakan tidak berlaku, antara lain:

- a) Ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat
- b) Berganti nama
- c) Masa berlaku sudah berakhir
- d) Berubah bendera
- e) Sertifikat dicoret, dihapus, atau dinyatakan rusak
- f) Keterangan dalam sertifikat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Sertifikat sanitasi kapal terdiri atas dua bagian, yaitu bagian SSCEC dan bagian SSCC. Baik SSCEC maupun SSCC terdiri atas dua halaman, yaitu:

- a) Halaman pertama pada sertifikat menguraikan tentang area fisik utama di Kapal yang diperiksa
- b) Halaman kedua pada sertifikat menguraikan tentang rujukan ke sistem manajemen makanan, air, limbah, kolam renang dan spa, dan pengobatan

dan fasilitas lain yang mungkin memerlukan pemeriksaan lebih dalam, berdasarkan pada ukuran dan jenis kapal


Adapun tata cara pengisian sertifikat sanitasi kapal

- a) Coret sertifikat yang tidak berlaku di bagian judulnya (SSCEC atau SSCC).
- b) Masukkan informasi yang diperlukan di kedua tabel (nama Kapal, negara, dll).
- c) Pilih tabel yang akan digunakan (kiri: SSCEC, kanan: SSCC).
- d) Isi setiap kotak di semua kolom.
- e) Tulis dengan jelas menggunakan bahasa Inggris dan gunakan kata yang konsisten dari daftar periksa buku ini.
- f) Gunakan Formulir Laporan Bukti jika ada ruang yang tidak mencukupi di sertifikat sanitasi.
- g) Beri catatan pada kolom yang tidak digunakan/tidak diperiksa dengan memberi tanda “NA”.
- h) Gunakan kata “None” atau “No” di kolom bila tidak ada bukti yang ditemukan.
- i) Daftar dokumen yang dikaji (ship particular, sertifikat sanitasi Kapal yang lama, dan *crew list*).
- j) Gunakan kata “None” atau “No” jika tidak ada dokumen yang dikaji.
- k) Tunjukkan dengan jelas jika hasil sampel telah dikaji dengan memberi catatan “Yes” atau “No”.
- l) Tunjukkan jika hasil sampel belum tersedia dengan memberi catatan “Hasil sampel ditunda”.
- m) Cantumkan nama pemeriksa (yang melakukan pemeriksaan), tanggal dan stempel pada sertifikat.
- n) Pastikan bahwa semua sertifikat dapat dibaca.
- o) Pastikan bahwa sertifikat setidaknya menggunakan bahasa Inggris.
- p) Untuk pengisian SSCC diisikan kolom “*comments regarding conditions found*” yaitu hasil temuan pada ruang yang ditemukan adanya faktor risiko (*evidence, risk, and recent excreta*)

Stempel perpanjangan sertifikat sanitasi kapal diberikan dalam hal jangka waktu sertifikat sanitasi kapal telah habis, atau sertifikat sanitasi kapal dinyatakan tidak berlaku tetapi pemeriksaan atau tindakan sanitasi yang diperlukan tidak dapat dilakukan.

Sertifikat sanitasi kapal, baik SSCEC maupun SSCC berlaku paling lama enam bulan. Jangka waktu ini bisa diperpanjang selama satu bulan hanya jika pemeriksaan atau tindakan sanitasi yang diperlukan tidak dapat dilakukan pada pelabuhan tersebut. Dalam hal kapal menunjukkan risiko serius terjadi penyebaran penyakit, maka tindakan sanitasi (disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, deratisasi) atau tindakan lain untuk mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi harus dilakukan di pelabuhan berikutnya. Pada saat keberangkatan pejabat KKP harus memberitahu pejabat KKP di pelabuhan berikutnya tentang bukti yang ditemukan dan tindakan sanitasi yang diperlukan. Perpanjangan ini memungkinkan kapal untuk mencapai pelabuhan dimana pemeriksaan dan tindakan sanitasi dapat dilakukan, tanpa harus menunggu berakhirnya masa berlaku sertifikat.

Stempel perpanjangan diletakkan pada kolom tanggal pemeriksaan ulang (*re-inspection date*) bagian SSCC. Bentuk stempel perpanjangan adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1  
Stempel Perpanjangan OME SSCEC

Sertifikat sanitasi kapal yang diberikan cap/stempel perpanjangan sementara dapat diberikan apabila Kapal berada dalam kondisi tertentu, yaitu jika Kapal dalam keadaan berisiko namun tidak dapat dilakukan tindakan penyehatan karena:

- ✓ transit yang muatannya tidak dimungkinkan untuk dibongkar/diturunkan
- ✓ akan *docking* di Pelabuhan tujuan.

Setiap kali melakukan pemeriksaan sanitasi kapal, petugas KKP harus mencatat bukti faktor risiko kesehatan masyarakat yang ditemukan selama pemeriksaan, dan juga tindakan penanggulangan dan tindakan perbaikan yang wajib dilakukan atau dianjurkan. Kata "wajib" dan "dianjurkan" digunakan sesuai dengan bukti yang ditemukan, sampel yang diuji, dan dokumen yang dikaji.

Pejabat KKP kemudian menyerahkan sertifikat sanitasi kapal dan laporan bukti pemeriksaan yang dilampirkan kepada nahkoda kapal. Jika formulir laporan digunakan, maka catatan harus dibuat di SSSC dan menggunakan "stempel lampiran" yang ditunjukkan di bawah ini untuk memastikan standar umum. Bubuhkan stempel berikut ini pada sertifikat.

Jika pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengawasan kekarantinaan kesehatan pada Kapal yang sertifikatnya masih berlaku, maka laporan bukti pemeriksaan harus dilampirkan bersama dengan sertifikat asli untuk mencatat informasi lebih lanjut. Lampiran harus dirujuk pada sertifikat asli, diberi stempel seperti yang ditunjukkan di bawah ini, dengan dibubuhi tanda tangan pemeriksa. Lampiran juga harus merujuk pada dokumen asli.



## **BAB III**

### **METODE KEGIATAN MAGANG**

#### **3.1 Metode Pelaksanaan**

Magang merupakan suatu kegiatan studi lapangan dalam bidang kesehatan lingkungan yang mencakup aktivitas (sesuai dengan materi yang dipelajari) antara lain :

1. Pengenalan institusi dan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja praktik magang.
2. Komunikasi dua arah, yaitu berupa pengarahan serta penjelasan dari pembimbing magang untuk memperoleh gambaran secara jelas perihal kesehatan lingkungan di lingkup institusi.
3. Partisipasi aktif, yaitu ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta melakukan analisis dari kegiatan yang diikuti selama magang.
4. Observasi institusi, yaitu pengamatan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan.
5. Pengumpulan data di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang meliputi observasi / pengamatan di lapangan.
6. Studi literatur, untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan lingkungan yang ada dan mencoba untuk menyesuaikan teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau lokasi magang.

#### **3.2 Jenis Kegiatan**

Jenis kegiatan yang akan dilakukan selama kegiatan magang diantaranya sebagai berikut:

1. Pengenalan institusi dan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja.
2. Mempelajari gambaran umum tentang pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan di institusi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.
3. Melaksanakan pengawasan pelaku perjalanan di Pelabuhan dan Bandara dalam rangka Pengendalian Covid-19 di Wilker Bandara Tampa Padang Mamuju
4. Melaksanakan kegiatan pengukuran kepadatan Lalat di Wilayah Pelabuhan Simboro Mamuju

5. Melakukan pemeriksaan kualitas air bersih di Wilayah Pelabuhan Simboro Mamuju
6. Melakukan Inspeksi *Hygiene* Sanitasi Kapal yang sandar di Wilker Bandara Tamba Padang Mamuju
7. Melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan atau tugas lain atas perintah pimpinan.
8. Membantu membuat laporan harian di masa Pandemi Covid-19 di Wilker Bandara Tamba Padang Mamuju
9. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data laporan
10. Konsultasi kepada pembimbing dan penulisan laporan magang

### 3.3 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan magang berlangsung selama 5 (lima) minggu, yakni mulai tanggal 03 Agustus– 02 September 2020 dengan waktu masuk setiap hari atau 7 hari setiap minggu. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel.3.1 Waktu Kegiatan Magang

No.	Kegiatan	Juni				Juli				Agust				Sept			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan proposal magang dan perizinan ke Dept. Kesehatan Lingkungan																
2.	Pengurusan perizinan ke KKP Kelas 1 Makassar																
3.	Persiapan dan pembekalan magang																
4.	Orientasi oleh KKP Kelas 1 Makassar																
5.	Pelaksanaan magang																
6.	Pembuatan laporan magang																
7.	Supervisi dan bimbingan dosen																
8.	Presentasi hasil laporan magang																

### 3.4 Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan kegiatan magang yaitu di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar Wilayah Kerja Bandara Tumpa Padang Mamuju Sulawesi Barat yang terdiri atas Bandar Udara Tumpa Padang, Pelabuhan Simboro dan Pelabuhan Mamuju.

### 3.5 Tema Kegiatan

Tema kegiatan magang yang kami usulkan yaitu Pengendalian RisikoLingkungandengan melakukan inspeksi *hygiene* sanitasi kapal di pelabuhan Simboro Mamuju.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam laporan ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari hasil Inspeksi*hygiene* sanitasi kapal
- b. Data sekunder yang mendukung pelaksanaan magang di KKP Kelas I Makassar, antara lain profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2019 dan data bagian Pengendalian Risiko Lingkungan.

### 3.7 Teknik Pengolahan Data

Data yang didapatkan diolah terlebih dahulu sebelum disajikan, setelah itu dilakukan analisis secara deskriptif untuk memaparkan hasil inspeksi sanitasi alat kapal di Pelabuhan Simboro Mamuju. Pengolahan dan penyajian data dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu :

#### a. Validasi

Validasi meliputi kegiatan pemeriksaan data yang bertujuan untuk melihat kelengkapan data yang diperoleh sehingga memudahkan saat pengolahan data.

#### b. Penyajian data

Penyajian data dalam bentuk tabel untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman data serta melakukan penambahan narasi agar data yang ditampilkan lebih informatif.

**c. Analisis data**

Data dianalisis secara deskriptif dengan dengan cara membandingkan pemeriksaan *hygiene* sanitasi kapal dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Sanitasi Kapal, Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifantinaan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar**

##### 4.1.1 Gambaran Umum

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.: 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, disebutkan bahwa KKP terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan, Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan Instalasi.

Wilayah kewenangan KKP Kelas I Makassar terdiri dari KKP Induk di Pelabuhan Makassar dan 9 wilayah kerja yang tersebar di 2 (dua) provinsi yaitu Sulawesi selatan dan Sulawesi Barat. Wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Khusus Biringkassi, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Awerange, Pelabuhan Bajoe, Pelabuhan Palopo dan Pelabuhan Malili. Wilayah kerja di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Pelabuhan Belang-Belang dan Bandara Tampa Padang (KKP Makassar, 2020).

##### 4.1.2 Tugas dan Fungsi

###### 1. Tugas Pokok

Pencegahan masuk dan keluarnya penyakit menular, penyakit potensial wabah, pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengawasan OMKABA, pelayanan kesehatan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.


2. Fungsi

- a. Pelaksanaan kekarantinaaan
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan
- c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
- d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali,
- e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia
- f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring SE sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional
- g. Pelaksanaan, fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk
- h. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA import
- j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya
- k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- n. Pelaksanaan kajian kekarantinaaan, pengendalian risiko lingkungan dan survailans kesehatan pelabuhan
- o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
- p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan tata kerja KKP Kelas I Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar tahun 2020 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1 Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar tahun 2020

#### 4.1.4 Visi dan Misi

Program P2P mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui upaya preventif dan promotif.

KKP Kelas I Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kesehatan yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen P2P tentunya mendukung dan turut berkontribusi dalam pencapaian program P2P dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi KKP dalam upaya preventif dan promotif di wilayah Pelabuhan dan Bandara yang menjadi wilayah kerja KKP Makassar.

Dalam Rencana Aksi Program PP dan PL 2015 - 2019 tidak ada visi dan misi Direktorat Jenderal. Rencana Aksi Program PP dan PL mendukung pelaksanaan Renstra Kemenkes yang melaksanakan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:


1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



#### 4.1.5 Wilayah Kerja

Dalam Permenkes RI Nomor : 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes Nomor : 2348/MENKES/PER/XI/2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dan jarak dari KKP Induk meliputi KKP Induk di Pelabuhan Laut Makassar, Bandara Hasanuddin, Pelabuhan Laut Biringkassi, Pelabuhan Laut Awerange, Pelabuhan Laut Parepare, Pelabuhan Laut Bajoe Bone, Pelabuhan Laut Palopo, Pelabuhan Laut Malili, Pelabuhan Laut Palopo, Pelabuhan Laut BelangBelang Mamuju, dan Bandara Tampapadang.

Jarak masing-masing wilayah kerja dari KKP Induk adalah Pelabuhan Laut Biringkassi  $\pm$  60 km, Pelabuhan Laut Awerange  $\pm$  125 Km, Pelabuhan Laut Parepare  $\pm$  150 km, Pelabuhan Laut Bajoe Bone  $\pm$  158 km, Pelabuhan Laut Palopo  $\pm$  370 km, Pelabuhan Laut Malili  $\pm$  564 Km, Bandara Tampapadang  $\pm$  496 km dan Pelabuhan Laut Belang-Belang Mamuju  $\pm$  508 km. (KKP Makassar, 2020)




Gambar 4.2 Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar tahun 2020

## 4.2 Pelaksanaan Inspeksi Sanitasi Kapal Dalam rangka Penerbitan Izin Berlayar (PHQC) di KKP Kelas 1 Makassar

Setiap Kapal yang melakukan pelayaran di wilayah perairan Indonesia wajib memiliki Sertifikat sanitasi kapal dalam rangka mendapatkan Surat Ijin Berlayar (SIB) atau *Port Health Quarantine Clearance*(PHQC). PHQC adalah surat izin berlayar yang diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan kapal dan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal dinyatakan lengkap dan masih berlaku Adapun Alur Pemeriksaan Sanitasi Kapal dalam rangka penerbitan PHQC di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar :

### 4.2.1. Alur Penerbitan PHQC



Gambar 4.3. Alur Penerbitan PHQC Kapal di KKP Kelas 1 Makassar

1. Nahkoda Kapal mengajukan permohonan pemeriksaan melalui Agen Kapal kepada Kepala KKP untuk diberikan pelayanan sesuai SOP dan melakukan pembayaran PNBP melalui kantor POS
2. Petugas Melakukan pemeriksaan dan pengawasan kelengkapan dokumen kapal dalam negeri mencakup :
  - Buku Kesehatan Kapal
  - *SSCC (Ship Sanitation Control Certificate )/SSCEC (Ship Sanitation Control Exemption Certificate)*
  - Sertifikat Pengawasan P3K Kapal
  - Sertifikat Pengujian Air Bersih
3. Pemeriksaan kapal (Dokumen Lengkap)

Apabila dokumen lengkap, maka petrugas melakukan pemeriksaan kondisi kapal dengan menggunakan Formulir Pemeriksaan Higiene Sanitasi Kapal, mencakup :

  - Deck
  - Kamar ABK / Penumpang
  - Kamar Mandi
  - Kakus
  - Dapur
  - Dapur
  - Persediaan Air Bersih
  - Palka/Kargo
4. Petugas melakukan pemberian nilai terhadap masing-masing pemeriksaan :
  - Bila termasuk resiko rendah, untuk perpanjangan sertifikat maka dilakukan penerbitan SSCEC. Bila risiko rendah dan sertifikat masih berlaku, dilakukan **penerbitan PHQC**
  - Bila termasuk dalam resiko tinggi, maka petugas melakukan tindakan penyehatan berdasarkan SOP Tindakan penyehatan Alat Angkut, Orang dan Barang. Tindakan penyehatan dilakukan oleh Badan Usaha Swasta (BUS) yang memiliki ijin (DK I dan DK II) yang masih

berlaku. Setelah tindakan dilaksanakan, dapat dilakukan penerbitan SSCC

- Bila termasuk dalam resiko tinggi dan tindakan penyehatan tidak memungkinkan untuk dilakukan di pelabuhan Simboro, maka akan diterbitkan *Sailing Permit*.
5. Pemeriksaan Kapal (Dokumen Tidak Lengkap).
- Bila salah satu dokumen tidak lengkap atau tidak berlaku, maka dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan dokumen tersebut.
- Dilakukan pengujian air bersih dan penerbitan sertifikat pengujian air bersih.
  - Pengawasan P3K dan Penerbitan Sertifikat P3K Kapal.
  - Dilakukan Pemeriksaan sanitasi Kapal untuk penerbitan SSCC/SSCEC
  - Setelah seluruh kelengkapan dokumen dipenuhi, maka **diterbitkan PHQC**
6. Pegawai yang melakukan pemeriksaan dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KKP
7. Setelah PNPB lunas dan dokumen lengkap, petugas menyerahkan dokumen dan kelengkapannya ke agen pelayaran

#### **4.2.2. Alur Inspeksi Higiene Sanitasi Kapal di Pelabuhan Simboro**

1. Persiapan
  - a. TIM KKP yang ditugaskan di Pelabuhan Simboro menyiapkan peralatan yang digunakan:
    - Formulir Pemeriksaan Sanitasi Kapal
    - Alat Tulis Menulis
    - Alat Ukur Kualitas air bersih (Termometer, pH meter dan klorin tes)
    - Senter
    - Kamera
  - b. Menggunakan APD sesuai dengan protokol kesehatan
    - Baju Lapangan KKP/ Rompi Sinyal
    - Topi/Penutup rambut
    - Masker Bedah

- Sarung tangan
- Face Shield
- Sepatu anti selip dan kilau

## 2. Pelaksanaan

- a. Tim Pemeriksa memulai pemeriksaan naik di Kapal dengan menemui Nahkoda kapal untuk menjelaskan tujuan dan proses pemeriksaan sanitasi
- b. Tim Pemeriksa melakukan verifikasi tentang identitas kapal dan dokumen kesehatan.
- c. Pemeriksaan Sanitasi dilakukan pada seluruh ruang dan media pada Kapal yang meliputi dapur, ruang rakit makanan, palka, ruang tidur, air bersih, limbah cair, sampah padat, air cadangan, fasilitas medik, dan area lain yang diperiksa.
- d. Pemeriksaan Sanitasi Kapal menggunakan Formulir Supervisi checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal dan Formulir Supervisi checklist Pemeriksaan Vektor dan BPP.
- e. Untuk memastikan ada tidaknya faktor risiko kesehatan dilakukan Pemeriksaan kualitas Air bersih sesuai dengan alat yang tersedia.
- f. Setelah pemeriksaan, petugas pemeriksa melakukan Tanya jawab singkat sebelum menerbitkan Sertifikat dan menyampaikan hal-hal yang perlu di perbaiki. Nahkoda atau perwakilannya harus diberi waktu yang cukup untuk menjelaskan kekurangan dan melengkapi dokumen yang diperlukan sebelum mengisi sertifikat.
- g. Penandatanganan Formulir pemeriksaan oleh Nahkoda dan pemeriksa.
- h. Tim Pemeriksa setelah melakukan analisa hasil pemeriksaansesuai dengan checklist pemeriksaan, bila hasil memenuhi syarat berdasarkan penilaian professional, Tim Pemeriksa dapat merekomendasikan hasil pemeriksaan kepada kepala KKP atau pejabat KKP yang diberikan wewenang untuk penerbitan Sertifikat Izin berlayar/ PHQC .

### 4.2.3. Higiene Sanitasi Calon Penumpang Sebelum Naik di Kapal

Di masa pandemic alur pengawasan penumpang sebelum naik di kapal harus memenuhi protocol kesehatan, berikut alur calon penumpang masuk pelabuhan hingga naik ke kapal :

1. Calon penumpang masuk ke area pelabuhan harus menggunakan masker
2. Mencuci tangan menggunakan sabun minimal selama 20 detik pada tempat yang telah disediakan
3. Melengkapi dokumen persyaratan perjalanan yaitu surat keterangan tes PCR/RDT dengan hasil negative/nonreaktif yang masih berlaku dan mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan.
4. Bagi penumpang yang belum memiliki hasil tes RDT dapat melakukan tes RDT yang telah disiapkan
5. Bagi yang telah memiliki hasil RDT nonreaktif dapat masuk pemeriksaan suhu badan, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan dan validasi RDT oleh petugas KKP
6. Membeli tiket kapal di Loket
7. Sebelum masuk dermaga pelabuhan dilakukan pemeriksaan dokumen dan tiket kapal serta pemberian tanda pada penumpang
8. Sebelum naik ke kapal penumpang diwajibkan mencuci tangan
9. Di atas kapal menempati tempat yang telah diatur sesuai protocol kesehatan

### 4.3 Hasil Inspeksi *Hygiene* Sanitasi Kapal

Inspeksi Sanitasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan untuk melihat kondisi sanitasi semua sarana yang ada di wilayah pelabuhan maupun alat angkut untuk menilai kondisi sanitasi termasuk kapal terkait ada atau tidak adanya faktor risiko kesehatan masyarakat. Kegiatan Inspeksi sanitasi kapal di pelabuhan Simboro Mamuju dilaksanakan secara rutin yakni setiap ada kapal yang sandar.

#### 4.3.1 Informasi Umum Kapal yang diperiksa

##### 1. Kapal A

Nama Kapal	: KMP Laskar Pelangi
Jenis Kapal	: Roro / Ferri
Besar Kapal	: 1001 GT
Datang dari	: Balikpapan
Jumlah ABK	: 20 orang
Bendera	: RI
Nomor IMO	: 7920651
Agen Perusahaan	: PT.Jembatan Nusantara

##### 2. Kapal B

Nama Kapal	: KMP Mandala Nusantara
Jenis Kapal	: Roro / Ferri
Besar Kapal	: 1333 GT
Datang dari	: Balikpapan
Jumlah ABK	: 17 orang
Bendera	: RI
Nomor IMO	: 7900493
Agen Perusahaan	: PT.Jembatan Nusantara

#### 4.3.2 Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan inspeksi higiene sanitasi kapal yang dilakukan pada 2 kapal Roro/ Ferri yang sandar di pelabuhan penyeberangan Simboro Mamuju pada bulan Agustus 2020 dengan hasil pengisian formulir di jabarkan pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Hasil Inspeksi Higiene Sanitasi Kapal di Pelabuhan Simboro Wilayah  
Kerja Bandara Tampa Padang Mamuju

No.	Lokasi yang Diperiksa	Kondisi Sanitasi Kapal				Kondisi Vektor dan BPP			
		Kapal A		Kapal B		Kapal A		Kapal B	
		MS	TMS	MS	TMS	T	TT	T	TT
1	Dapur (Galley)	✓		✓			✓		✓
2	Ruang Rakit Makanan (Pantry)	✓		✓			✓		✓
3	Gudang (Storage)	✓		✓			✓		✓
4	Palka/Cargo	✓		✓			✓		✓
5	Ruang Tidur / Quarter								
	-ABK/ Crew	✓		✓			✓		✓
	-Perwira/ Officer	✓		✓			✓		✓
	-Penumpang / Passenger	N/A		N/A			N/A		N/A
	-Geladak / Deck	N/A		N/A			N/A		N/A
6	Air Minum (Potable Water)	✓		✓			✓		✓
7	Limbah Cair (Sewage)	✓		✓			✓		✓
8	Air Balast (Water Balast)	N/A		N/A			N/A		N/A
9	Limbah Medis/Padat (Medic/Solid Waste)	✓		✓			✓		✓
10	Air Tergenang / Permukaan (Standing Water)	✓		✓			✓		✓
11	Ruang Mesin (Engine Room)	✓		✓			✓		✓
12	Fasilitas Medik	N/A		N/A			N/A		N/A
13	Area Lainnya	N/A		N/A			N/A		N/A

Keterangan :

Kapal A : KMP Laskar Pelangi

Kapal B : KMP Mandala Nusantara

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

T : Tampak Tanda-tanda

TT : Tidak Tampak Tanda-tanda

N/A : Not Applicated (Tidak diperiksa)



Berdasarkan hasil pemeriksaan sanitasi kapal diatas menunjukkan bahwa semua item penilaian yang diperiksa sudah memenuhi syarat baik Kapal A maupun Kapal B. Sedangkan untuk kondisi keberadaan vektor dan binatang pembawa penyakit (BPP) dari kedua kapal yang diperiksa juga tidak terlihat adanya tanda-tanda keberadaan vektor dan BPP.

#### **4.4 Analisa Hasil Inspeksi *Hygiene* Sanitasi Kapal**

##### **4.4.1 Dapur**

Dapur merupakan tempat pengolahan bahan-bahan makanan untuk keperluan dikapal baik yang berasal dari darat dan diolah menjadi makanan. Dapur salah satu factor utama dan ruangan yang penting bagi kapal yang memiliki risiko yang cukup tinggi untuk kesehatan dan penularan penyakit jika tidak memperhatikan hygiene sanitasi makanan. (Aprilia et al., 2020)

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tabel 4.1 pada kedua kapal telah memenuhi syarat kesehatan. Pada kapal KMP Laskar Pelangi kondisi dapur bersih dan tidak terlihat kotoran sisa bahan makanan berserakan karena telah disediakan tempat sampah, pertukaran udara baik dilengkapi dengan 2 unit exhauster yang berada di atas kompor, pencahayaan ruangan mencukupi dengan indicator dapat digunakan untuk membaca koran dan tempat pencucian alat masak dan bahan makanan diluar dapur.

Sedangkan pada kapal KMP Mandala Nusantara kondisi dapur terlihat bersih, pencahayaan cukup, tempat masak dan tempat cuci-cuci dalam satu ruangan namun sirkulasi udara kurang karena hanya menggunakan ventilasi alami yang kurang memadai sehingga terasa panas.

Hasil pemeriksaan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Aprilia et al., (2020) pada kapal yang bersandar di pelabuhan Kalianget untuk sanitasi dapur 100% telah memenuhi syarat. Berbeda dengan penelitian Thohir, (2018) yang dilakukan di pelabuhan Merak Banten masih ditemukan 18 kapal kebersihan dapur burukdari 30 kapal sehingga aspek kebersihan dapur yang memenuhi syarat 12 kapal atau 40%

sedangkan untuk pertukaran udara dan pencahayaan semua 100% kapal telah memenuhi syarat.

Kebersihan dapur dan penyimpanan bahan makanan yang baik dapat mengurangi terjadinya kontaminasi silang mikroba patogen dan meminimalkan datangnya vector dan binatang pengganggu. Dari hasil observasi pada kedua dapur kapal Roro/ferri tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan vector dan tikus. Namun untuk mencegah adanya vector perlu meningkatkan kebersihan dan menggunakan tempat sampah yang tertutup dan dilakukan pemisahan sampah basah dan sampah kering.

#### **4.4.2 Ruang Rakit Makanan**

Berdasarkan hasil inspeksi menunjukkan bahwa sanitasi ruangrakit makanankedua kapal telah memenuhi syarat kesehatan karena seluruh komponen yang dinilai sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam *Handbook for inspection of ships and issuance of ship sanitation certificates*. Keadaan ruang *pantry* yang memenuhi syarat pada kapal penumpang dapat dilihat dari kondisi ruangan yang bersih, seluruh barang yang ada didalam tertata rapi, dan *pantry* selalu dibersihkan.(World Health Organization, 2011)

Perbedaan ruang rakit makanan pada kedua kapal yakni pada penempatannya. Pada kapal KMP Laskar Pelangi ruang *pantry* dan dapur berdekatan yakni pada dek 2 sehingga memudahkan dan mengurangi adanya cemaran dalam pengangkutan. Sedangkan pada kapal KMP Mandala Nusantara penempatan dapur dan *pantry* terpisah, dapur pada dek 1 dan *pantry* di dek 2.

Penilaian aspek ruang rakit makanan sejalan dengan pemeriksaan pada 4 kapal yang dilakukan Rompis et al., (2019) semua masuk dalam kategori memenuhi syarat. Sedangkan pada penelitian Mukaromah and Lailiyah, (2018) pada kapal dalam negeri sebanyak 10% dari 10 kapal tidak memenuhi persyaratan dan untuk kapal luar negeri 100% telah memenuhi syarat.

Penyimpanan makanan pada kedua kapal telah dibedakan berdasarkan jenis makanannya sesuai dengan teori Mukono, (2010) menyatakan bahwa cara penyimpanan yang baik harus dipisahkan antara makanan kering dan makanan basah atau mudah membusuk, untuk makanan yang cepat membusuk disimpan dilemari pendingin sehingga dapat mengurangi waktu pembusukan pada makanan.

#### **4.4.3 Gudang**

Dari hasil pemeriksaan dari kedua kapal yang beroperasi di Pelabuhan Simboro Mamuju telah memenuhi syarat karena telah memenuhi syarat kebersihan gudang, pencahayaan dan penghawaan baik. Sehingga tidak ditemukan pula adanya tanda-tanda keberadaan vector dan tikus pada gudang kedua kapal.

Gudang merupakan salah satu tempat yang dapat menjadi tempat bersarangnya vector dan tikus olehnya itu kondisi sanitasi harus diperhatikan. Berdasarkan hasil uji *chi square* pada penelitian Thohir(2018) diperoleh nilai *p value*= 0,028 yang berarti ada hubungan antara sanitasi ruang gedung dengan keberadaan vector.

#### **4.4.4 Palka/Cargo**

Jenis kedua kapal yang beroperasi di Pelabuhan Simboro adalah kapal Roro/Ferri yang mengangkut barang, kendaraan dan penumpang sehingga memiliki ruang palka/cargo yang luas dan dilalui penumpang untuk naik turun kapal sehingga kebersihan sulit terjaga. Namun setelah kapal sandar, muatan dan penumpang turun segera dilakukan pembersihan dan desinfeksi ruang palka oleh awak kapal/ lembaga/ instansi di masa pandemic Covid-19. Pencahayaan ruangan baik, dan tersedia tempat sampah sehingga hasil pemeriksaan memenuhi syarat.

Kondisi sanitasi palka sangat berkontribusi besar terhadap terwujudnya sanitasi pelabuhan secara keseluruhan. Sanitasi kapal merupakan salah satu factor yang sangat penting dalam mendukung pengawasan kesehatan lingkungan kapal khususnya pada penumpang

kapal maupun masyarakat pada umumnya yang berada disekitar pelabuhan. (Mutiarani, 2018; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun, 2009)

#### **4.4.5 Ruang Tidur**

Berdasarkan hasil pada tabel 4.1 dari hasil observasi ruang tidur ABK, Nahkoda dan ruang tidur/kursi penumpang pada kedua kapal telah memenuhi syarat dan tidak ditemukan adanya kehidupan vector penyakit dan tanda-tanda keberadaan kecoa/tikus.

Pada kapal KMP Laskar Pelangi ruang tidur terpisah untuk ABK dan Nahkoda dengan kondisi bersih dan menggunakan pencahayaan alami dan mekanik yang lebih dari 100 lux atau dapat membaca Koran serta dilengkapi pendingin ruangan/AC. Sedangkan ruang penumpang terbagi 2 yakni pada dek 3 dan 2 dengan kondisi bersih dan terdapat pendingin ruangan dan menggunakan ventilasi alami.

Ruang penumpang pada dek 2 tanpa kursi yang sehingga penumpang dapat baring dengan menggunakan alas/tikar masing-masing penumpang. Pada dek 3 sudah dilengkapi kursi dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan selama pandemic Covid-19 dengan membuat tanda larangan pada kursi.

Berbeda dengan kapal KMP Mandala Nusantara ruang penumpang terletak di dek 2 kapal, semua menggunakan kursi dan terdapat ruang tidur khusus untuk sopir kendaraan darat yang kondisinya bersih dan dilengkapi pendingin ruangan. Sementara untuk Kamar Nahkoda kapal tersendiri dan untuk ABK terdapat ruangan khusus yang luas terletak di dek 3 dan terlihat bersih dan rapi. Untuk pencahayaan semua ruangan memenuhi syarat kesehatan.

#### **4.4.6 Air Minum**

Persediaan Air minum didalam kapal merupakan salah satu kebutuhan utama jika sedang berlayar. Olehnya itu air minum harus memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010 bahwa air

minum harus memenuhi syarat fisik, kimia, bakteriologis dan radiasi yang dapat langsung diminum baik melalui pengolahan maupun tanpa pengolahan terlebih dahulu. (Kementerian Kesehatan, 2010)

Berdasarkan hasil inspeksi air minum yang digunakan di atas kapal KMP Laskar Pelangi dan KMP Mandala Nusantara menggunakan air minum isi ulang dan air kemasan gelas. Dari pemeriksaan secara fisik telah memenuhi syarat yakni tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa serta pH diantara 6,5-8,5 dan suhu 30-31°C. Sedangkan untuk pemeriksaan bakteriologis dan radiasi tidak dilakukan karena keterbatasan alat yang ada di Wilker Bandara Tampa Padang Mamuju.

Penyimpanan air minum pada kedua kapal disimpan pada tempat yang aman dan penyaluran air telah memenuhi syarat sehingga dapat terhindar dari terjadinya kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan.

Hasil pemeriksaan kualitas air minum pada kedua kapal sejalan dengan beberapa penelitian serupa seperti Mutiarani di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk variable sanitasi air minum pada kapal kargo mempunyai risiko rendah yang berarti kualitas air minum telah memenuhi syarat yaitu sebanyak 30 kapal (100%) dan penelitian Nanda Aprilia pada kapal penumpang di Pelabuhan Kalianget dari 4 kapal yang diperiksa telah memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010 tentang kualitas air minum (Aprilia et al., 2020; Mutiarani, 2018).

#### **4.4.7 Air Bersih**

Air bersih atau dalam istilah Permenkes 32/2017 disebut Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang dapat berupa parameter wajib dan parameter tambahan. (Kementerian Kesehatan, 2017)

Berdasarkan uji pemeriksaan air bersih secara fisik dan kimia yang dilakukan pada kedua kapal dinyatakan memenuhi syarat kesehatan. Sumber air yang digunakan dengan kualitas fisik air jernih, tidak berbau dan tidak berasa dengan suhu 30-31 °C sedangkan pemeriksaan kimia menggunakan alat test kit untuk pH air 7,2-8 dan sisa chlor <0,3 mg/L.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Mukaromah and Lailiyah, 2018) kualitas air bersih baik pada kapal dalam negeri maupun luar negeri 100% telah memenuhi persyaratan yaitu memenuhi syarat fisik yaitu, jernih, tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbau.

Penggunaan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi diatas kapal tersebut digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi, kakus dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian penumpang dan ABK.

Penyedia air bersih pada kedua kapal yang sandar di pelabuhan Simboro adalah dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan agent kapal KMP Laskar Pelangi dan KMP Mandala Nusantara sehingga kualitas air sama. Kuantitas air yang digunakan setiap kapal ferri yang berangkat dari Mamuju- Balikpapan rata-rata menggunakan 20.000-30.000 liter air tergantung dari jumlah penumpang yang dimuat.

Berdasarkan informasi bahwa sumber air yang digunakan berasal dari air sungai yang bersih. Namun untuk pengawasan kualitas bakteriologis perlu dilakukan untuk memastikan air memenuhi syarat bakteriologis untuk penggunaan hygiene sanitasi karena air tersebut jika tercemar dapat mencemari peralatan masak dan bahan makanan yang dicuci.

#### **4.4.8 Limbah Cair**

Hasil inspeksi dan wawancara dengan awak kapal untuk pembuangan limbah cair dari toilet/jamban pada saat kapal sandar di pelabuhan pembuangan ditutup sehingga tidak mencemari pantai, tetapi jika kapal sudah berlabuh di tengah laut pembuangan limbah cair dibuka. Hal tersebut tidak menjadi masalah kesehatan dan tidak merusak biota laut

karena limbah yang dibuang adalah limbah organik. Sedangkan untuk limbah domestic dari dapur melalui saluran limbah langsung dibuang ke laut tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dapat mencemari laut karena kandungan limbah domestic mengandung deterjen dan minyak.

Untuk limbah B3 Sesuai dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan, pada pasal 2 menyebutkan bahwa “setiap pemilik dan operator kapal dilarang melakukan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun ke media lingkungan hidup” disebutkan lagi pada Pasal 3 poin ke 2 menyebutkan “pemilik dan operator dapat menyerahkan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan kapalnya kepada penanggungjawab usaha dan kegiatan fasilitas pengumpulan dan penyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun” dengan adanya peraturan ini, sehingga semua kapal yang berlayar harus mewajibkan untuk melakukan pengolahan pada limbah pada setiap pelabuhan untuk dilakukan pengolahan agar tidak mencemari ke lingkungan sekitar. Sehingga semua kapal sebelum melakukan pembuangan harus dilakukan pengolahan. (Aprilia et al., 2020)

Namun pada kedua kapal yang diperiksa untuk penyimpanan limbah B3 di pelabuhan Simboro Mamuju karena belum melayani penyimpanan limbah B3 maupun pengisian BBM kapal. Jadi limbah B3 seperti oli ditampung terlebih dahulu pada tempat yang aman kemudian setelah penampungan limbah penuh disimpan dan diolah di pelabuhan yang memiliki pengolahan limbah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dari beberapa item penilaian telah memenuhi syarat. Sedangkan untuk limbah cair domestic yang belum dilakukan pengolahan diberikan teguran secara lisan agar dapat membuat/merekayasa sarana pengolahan limbah cair terlebih dahulu sebelum dibuang ke laut. Sehingga pada tabel 4.1 untuk pembuangan limbah cair ke dua kapal memenuhi syarat.

#### 4.4.9 Limbah Padat (Sampah)

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan observasi untuk pengolahan limbah padat sudah memenuhi syarat yakni telah tersedia tempat sampah pada bagian-bagian ruangan kapal serta pembuangan limbah padat sudah baik dan tidak dibuang ke laut. Selain itu pada tempat sampah organik yang terbuka tidak ditemukan adanya vector dan tanda-tanda binatang pembawa penyakit. Sampah yang sudah terkumpul menggunakan kantong plastic hitam setelah tiba di pelabuhan tujuan dikelola oleh pelabuhan setempat.

Agar pengolahan sampah dihilir lebih mudah sebaiknya tempat sampah dipisah antara organik dan anorganik serta tempat sampah diharapkan menggunakan tempat sampah tertutup, mudah dibersihkan dan kedap air agar tidak mengundang vector penyakit. Sesuai dengan *Handbook for inspection of ships sanitation certificate* yaitu Tempat penampungan sampah berasal dari bahan yang kuat, tahan karat, kedap air, mudah dibersihkan dan tertutup. Pemisahan jenis sampah organik dan anorganik telah diaplikasikan, serta tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan vektor. (Mukaromah and Lailiyah, 2018)



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Wilayah kewenangan KKP Kelas I Makassar terdiri dari KKP Induk di Pelabuhan Makassar dan 9 wilayah kerja yang tersebar di 2 (dua) provinsi yaitu Sulawesi selatan dan Sulawesi Barat.
2. Pelaksanaan inspeksi hygiene sanitasi kapal di Pelabuhan simboro alur pelaksanaan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal
3. Berdasarkan hasil inspeksi hygiene sanitasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kapal A dan Kapal B memenuhi syarat kesehatan dan dokumen kesehatan telah lengkap sehingga dapat diterbitkan surat persetujuan berlayar (PHQC) dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar

#### **4. Saran**

1. Kepada KKP Makassar agar pelaksanaan inspeksi hygiene sanitasi kapal dapat terlaksana dengan baik dan akurat dapat melengkapi peralatan pengukuran lingkungan yang masih minim di Pos Pelabuhan Simboro Mamuju
2. Pengelolaan tempat sampah di atas kapal dapat ditingkatkan lagi agar dapat meminimalkan adanya vector penyakit.
3. Dimasa pandemic Covid-19 Pengawasan Protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan ketat dan konsisten.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aprilia, N., Suprijandani, Ngadino, 2020. Analisis Faktor Sanitasi Kapal Terhadap Tanda-Tanda Keberadaan Tikus (Studi pada Kapal Penumpang yang Bersandar di Pelabuhan Kalianget 2019). GEMA Lingkungan. Kesehatan. 18.
- BPS, S.I., 2018. Statistik Transportasi Laut 2018. BPS RI, CV Dharma Putra.
- Djaenuderadjat, E., 2013. Atlas Pelabuhan - Pelabuhan Bersejarah di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Humaan, A.F., Birawida, A.B., Ibrahim, E., 2012. Studi Pelaksanaan Inspeksi Sanitasi Kapal Penumpang di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Makassar (Pelabuhan Induk Makassar) Tahun 2012/13.
- KBBI, 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online [WWW Document]. URL <https://kbbi.web.id/kapal> (accessed 11.4.20).
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 431 Tahun 2007, 2007. Kepmenkes 431 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan.
- KKP Makassar, D.P., 2020. Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun\_2020.
- Mukaromah, H., Lailiyah, S., 2018. Higiene Sanitasi Kapal dalam Negeri dan Luar Negeri di Pelabuhan Laut 10.
- Mukhlisin, Maulida, F., Asita, E., 2020. Sanitation of Ro-Ro vessel at the port of ferry branch Merak Banten – Indonesia. *Enfermeria Clin.* 30, 213–215. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.11.057>
- Mukono, H., J., 2010. Toksikologi Lingkungan. Airlangga University Press, Surabaya.
- Mutiarani, P.T., 2018. Study of Cargo Vessel Sanitation and the Presence E.Coli Bacteria on Food in the Port Area of Tanjung Perak Surabaya. *J. Kesehatan Lingkungan.* 9, 11. <https://doi.org/10.20473/jkl.v9i2.2017.11-121>
- Peraturan Menteri Kesehatan No.2348 Tahun 2011, 2011. Permenkes No.2348 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.356 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No.40 Tahun 2015, 2015. Permenkes RI No.40 Tahun 2015 Tentang Sertifikat Sanitasi Kapal.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No.356 Tahun 2008, 2008. Permenkes RI No. 356 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 51 Tahun 2015, 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009, 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015, 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan.
- Rompis, R., Pinontoan, O.R., Sondakh, R.C., 2019. Gambaran Sanitasi Kapal di Pelabuhan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan 7.
- Siregar, D.I.Y., 2019. Tinjauan Higiene Sanitasi Kapal Kargo di Pelabuhan Belawan Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Medan Tahun 2019 78.
- Supriyadi, Kusnoputranto, H., Djaja, I.M., 2006. Faktor yang Berhubungan Dengan Tingkat Sanitasi Pada Kapal Yang Sandar Di Pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang Tahun 2005 10, 71–77.
- Suryani, D., Hendrawan, A., 2020. Studi Tentang Sanitasi Kapal 4, 14.
- Suyono, 2011. Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut. PPM, Jakarta.
- Tawaddud, B.I., 2011. Studi Kondisi Tingkat Sanitasi Pada Kapal Penumpang di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Makassar 110.
- Thohir, B., 2018. Hubungan Sanitasi Kapal dengan Keberadaan Vektor dan Rodent pada Kapal Penumpang di Pelabuhan Merak Provinsi Banten. Banten.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008, 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- World Health Organization, 2016. International Health Regulations (2005) Third Edition, 3rd ed. WHO Press, France.
- World Health Organization (Ed.), 2011. Handbook for inspection of ships and issuance of ship sanitation certificates. World Health Organization, Geneva, Switzerland.
- World Health Organization, 2007. International Health Regulations Guide to Ship Sanitation Third Edition, 3rd ed. WHO Press, Geneva.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618

Website: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: [info@fkm.unair.ac.id](mailto:info@fkm.unair.ac.id)

Nomor : 3000/UN3.1.10/PK/2020  
Hal : **Permohonan izin magang**

1 Juli 2020

Yth. Kepala  
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar  
Jln. Bandar Udara Sultan Hasanuddin  
Makassar

Sehubungan dengan pelaksanaan program magang bagi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat (Alih Jenis) Program Sarjana (S1) Tahun Akademik 2020/ 2021, dengan ini kami mohon Saudara mengizinkan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga sebagai peserta magang pada instansi Saudara atas nama :

No.	Nama Mahasiswa	NIM.	PEMINATAN	PEMBIMBING	PELAKSANAAN
1.	Muhammad Rusdi	101811123039	Kesehatan Lingkungan	Aditya Sukma Pawitra, S.KM., M.KL.	02 s/d. 31 Juli 2020

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan



Tembusan :

1. Dekan FKM UNAIR;
2. Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, FKM UNAIR;
3. Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan, FKM UNAIR;
4. Koordinator Magang Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, FKM UNAIR;
5. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR**  
Jalan Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar 90552  
Website : www.kkpmakassar.com, Email : kkpmakassar@yahoo.co.id



24 Juli 2020

Nomor : UM.01.05/1.2/ 2865 /2020  
Hal : Izin Magang

Yth  
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Airlangga  
Di –  
Surabaya

Sehubungan dengan surat Bapak No.3000/UN3.1.10/PK/2020 tanggal 01 Juli 2020 hal Permohonan Izin Magang, bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan magang atas :

Nama : Muhammad Rusdi  
NIM : 101811123039  
Peminatan : kesehatan Lingkungan  
Pembimbing : Aditya Sukma Pawitra, SKM, M. KL

Disetujui untuk melaksanakan Magang di kantor kami dengan ketentuan :

1. Mengikuti ketentuan yang berlaku di KKP Kelas I Makassar
2. Menggunakan pakaian sopan selama melaksanakan magang. Ketentuan pakaian akan disampaikan pada saat masuk.
3. Mengikuti protokol kesehatan di tempat kerja.
4. Bersedia untuk mobilisasi tempat penugasan/magang dalam wilayah kerja KKP kelas I Makassar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala

Dr. Darmawali Handoko, M. Epid  
NIP. 196911252002121003

Tembusan Yth:

1. Kepala Instalasi Diklat KKP Kelas I Makassar
2. Sdr. Muhammad Rusdi.



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR  
 Jalan Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar 90552  
 Website : www.kkpmakassar.com, Email : kkpmakassar@yahoo.co.id



**FORMULIR PEMERIKSAAN HIGIENE SANITASI KAPAL**  
**( SHIP SANITATION HYGIENE EXAMINATION FORM )**  
 ( Sesuai dengan PMK RI No. 40 Tahun 2015 Tentang Sertifikasi Sanitasi Kapal )

**A. DATA UMUM / GENERAL DATA**

- |                                                          |                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 Nama Kapal (Name of Ship) : .....                      | 8 Bendera (Flag) : .....                                    |
| 2 Jenis Kapal (Type of Ship) : .....                     | 9 Nomor IMO (IMO Number) : .....                            |
| 3 Besar Kapal / Weight (GRT) : .....                     | 10 Nama Pemilik / Agen (agent/owner) : .....                |
| 4 Datang dari (Last Port) : .....                        | 11 Tujuan (Nextport / bound for) : .....                    |
| 5 Tanggal / jam Tiba (date/time of arrival) : .....      | 12 Tanggal / Jam Berangkat (date/time of departure) : ..... |
| 6 Diperiksa Tanggal/Jam (Inspected : Data/Time ) : ..... | 13 Lokasi Sandar (location gate) : .....                    |
| 7 Jumlah Awak Kapal (total Crew) / : .....               | 14 Jumlah Penumpang (total passenger) : .....               |

**B SUPERVISI CHECKLIST PEMERIKSAAN SANITASI KAPAL**

NO	LOKASI YANG DIPERIKSA	KONDISI *		REKOMENDASI
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Dapur (Galley)			
2	Ruang Rakit Makanan (Pantry)			
3	Gudang (Storage)			
4	Palka / Cargo			
5	Ruang Tidur / Quarter			
	- ABK / Crew			
	- Perwira / Officer			
	- Penumpang / Passanger			
	- Geladak / Deck			
6	Air Minum (Potable Water)			
7	Limbah Cair (Sewage)			
8	Air Balast (Water Balast)			
9	Limbah Medis / Padat (Medic / Solid Waste)			
10	Air Tergenang / Permukaan (Standing Water)			
11	Ruang Mesin (Engine Room)			
12	Fasilitas Medik (Medical Facilities)			
13	Area Lainnya (Other Area Specified)			

Keterangan : \* Beri tanda (V) pada kolom sesuai dengan kondisi

Catatan Pemeriksa : .....

**C SUPERVISI CHECKLIST PEMERIKSAAN VEKTOR DAN BPP**

NO	LOKASI YANG DIPERIKSA	KONDISI *		REKOMENDASI
		TAMPAK TANDA-TANDA	TIDAKTAMPAK TANDA-TANDA	
1	Dapur (Galley)			
2	Ruang Rakit Makanan (Pantry)			
3	Gudang (Storage)			
4	Palka / Cargo			
5	Ruang Tidur / Quarter			
	- ABK / Crew			
	- Perwira / Officer			
	- Penumpang / Passanger			
	- Geladak / Deck			
6	Air Minum (Potable Water)			
7	Limbah Cair (Sewage)			
8	Air Balast (Water Balast)			
9	Limbah Medis / Padat (Medic / Solid Waste)			
10	Air Tergenang / Permukaan (Standing Water)			
11	Ruang Mesin (Engine Room)			
12	Fasilitas Medik (Medical Facilities)			
13	Area Lainnya (Other Area Specified)			

Keterangan : \* Beri tanda (V) pada kolom sesuai dengan kondisi








Catatan Pemeriksa : .....

**LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG**

Nama Mahasiswa : Muhammad Rusdi

NIM : 101811123039

TempatMagang : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar (Wilker Tampa Padang)

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Institusi
<b>Minggu ke-1</b>		
03/08/20	- Pengenalan instansi dan pegawai KKP - Mempelajari tugas dan fungsi KKP	
04/08/20	- Mempelajari Struktur organisasi KKP - Melakukan pengawasan pelaku perjalanan di Pelabuhan Simboro	
05/08/20	- Melakukan pengawasan pelaku perjalanan di Bandara Tampa Padang Mamuju	
06/08/20	- Membantu verifikasi surat Bebas Covid-19 di terminal kedatangan kapal laut/ferry di Pelabuhan Simboro	
07/08/20	- Melakukan Inspeksi Hygiene Sanitasi kapal KMP Mandala Nusantara	
08/08/20	- Pengawasan Pelaku perjalanan penumpang pesawat di Bandara Tampa Padang	
09/08/20	- Pemeriksaan Surat Rapid test (RDT) pelaku perjalanan di Pelabuhan Simboro	










## LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

Nama Mahasiswa : Muhammad Rusdi

NIM : 101811123039

TempatMagang : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar (Wilker T~~ampa~~ Padang)








Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Institusi
<b>Minggu ke-2</b>		
10/08/2020	- Melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi e-IAC Indonesia / kartu kewaspadaan kesehatan elektronik kepada penumpang pesawat.	
11/08/2020	- Melakukan pemeriksaan surat bebas Covid bagi penumpang datang maupun berangkat di pelabuhan Simboro	
12/08/2020	- Melakukan pengukuran Suhu Tubuh pelabu perjalanan di Terminal kedatangan Bandara	
13/08/2020	- Pengawasan Pelaku Perjalanan di masa Pandemi Covid-19 di pelabuhan Simboro - Inspeksi Sanitasi Kapal KMP. Mandala	
14/08/2020	- Melakukan Validasi Surat perjalanan dari e-IAC penumpang pesawat	
15/08/2020	- Melakukan pemeriksaan kualitas Air bersih di wilayah pelabuhan Simboro	
16/08/2020	- Izin	

**LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG**

Nama Mahasiswa : Muhammad Rusdi

NIM : 101811123039

TempatMagang : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar (Wilker Tampa Padang)








Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Institusi
<b>Minggu ke-3</b>		
17/08/20	- Pengawasan dokumen perjalanan dari sosialisasi penggunaan masker, jaga jarak dan etAC penumpang kapal	
18/08/20	- Inspeksi Hygiene Sanitasi Kapal KM. Entabe Express di Pelabuhan Mamuju	
19/08/20	- Melakukan pengukuran kepadatan Lalat di lingkungan Pelabuhan Simboro	
20/08/20	- Melakukan observasi jentik Nyamuk Aedes Aegypti di Wilayah Bandara T-Padang	
21/08/20	- Inspeksi sanitasi Rumah makan /kantin di Wilayah Pelabuhan Simboro	
22/08/20	= Validasi RDT pelaku perjalanan dari menandu pengisian e-HAC penumpang di Bandara Tampa Padang.	
23/08/20	- Pengawasan Pelaku Perjalanan sesuai dengan protokol kedatangan Pandemi Covid-19	

**LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG**

Nama Mahasiswa : Muhammad Rusdi

NIM : 101811123039

TempatMagang : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar (Wilker Tamba Padang)




Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Institusi
<b>Minggu ke-4</b>		
24/08/20	- Pengukuran Suhu Tubuh penumpang Turun dari Pesawat - Membarcode QR Code ETAC penumpang Turun	
25/08/20	- Pengawasan penumpang tiba di terminal kedatangan sebelum masuk ke pelabuhan	
26/08/20	- Edukasi pelaku perjalanan tentang penggunaan Masker yang benar di Bandara	
27/08/20	- Validasi surat bebas Covid-19 Calon penumpang kapal di Pelabuhan Sumboro	
28/08/20	- Memandu cara pengisian Aplikasi ETAC (Elektronik Health Alert Card) di Bandara	
29/08/20	- Melakukan Inspeksi Hygiene Sanitasi Kapal KIM. Laras Palangi	
30/08/20	- Pengawasan pelaku perjalanan di Bandara Tamba Padang Mamuju - Penulisan Laporan Magang	

**LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG**

Nama Mahasiswa : Muhammad Rusdi

NIM : 101811123039

TempatMagang : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar (Wilker Tamba Padang)

Tanggal	Kegiatan	ParafPembimbingInstitusi
<b>Minggu ke-5</b>		
31/08/2020	- Melakukan pengawasan pelaku perjalanan di Pelabuhan Simboro	
01/09/2020	- Mengukur suhu penumpang tiba dan Membarcode eITAC di Bandara	
02/09/2020	- Melakukan Inspeksi Sanitasi kapal KM. Laskar Pelangi	

**DOKUMENTASI KEGIATAN MAGANG**  
**(INSPEKSI HYGIENE SANITASI KAPAL KMP LASKAR PELANGI)**



Gambar 1. Bertemu dengan Nahkoda Kapal KMP Laskar Pelangi



Gambar 2. Pemeriksaan kualitas air bersih (Suhu, pH, Chlor) KMP Laskar Pelangi



Gambar 3. Kondisi Pantry dan dapur Kapal KMP Laskar Pelangi



Gambar 4. Foto Bersama Satgas Pelabuhan Simboro dengan Kapten Kapal KMP Laskar Pelangi



Gambar 5. Inspeksi sarana sanitasi toilet Kapal KMP Laskar Pelangi



Gambar 6. Pemeriksaan Kualitas Air Bersih (Suhu, pH dan Sisa Chlor) yang digunakan di atas kapal KMP Laskar Pelangi



Gambar 7. Kondisi Ruang Penumpang Kapal KMP Laskar Pelangi



Gambar 8. Pemeriksaan bahan makanan dan sanitasi makanan pada dapur kapal KMP Laskar Pelangi



**DOKUMENTASI KEGIATAN MAGANG**  
**(INSPEKSI HYGIENE SANITASI KAPAL KMP MANDALA NUSANTARA)**



Gambar 1. Bagian Palka/Cargo Kapal KMP Mandala Nusantara



Gambar 2. Pemeriksaan Kualitas air bersih dan Inspeksi Hygiene Sanitasi Kapal KMP Mandala Nusantara



Gambar 3. Pemeriksaan Kualitas Air Bersih (pH Meter, Chlorin dan Suhu)



Gambar 4. Foto Bersama dengan Nahkoda Mandala Nusantara setelah pemeriksaan Sanitasi Kapal Bagian Pantry



Gambar 5. Inspeksi Hygiene Sanitasi di bagian Cargo Kapal KMP Mandala Nusantara



Gambar 6. Kondisi Kamar ABK / Nahkoda Kapal KMP Mandala Nusantara



Gambar 7. Kondisi Dapur Kapal KMP Mandala Nusantara



Gambar 8. Ruang Penumpang dan sarana tempat sampah Kapal KMP Mandala

**DOKUMENTASI KEGIATAN MAGANG**  
**(KEGIATAN LAINNYA)**



Gambar 1. Pengukuran Kepadatan Lalat di Wilayah Pelabuhan Simboro Mamuju



Gambar 2. Pengukuran Kualitas Air Bersih di Wilayah Pelabuhan Simboro Mamuju



Gambar 3. Foto Bersama dengan Tim Pengawasan pelaku perjalanan Pelabuhan Simboro



Gambar 4. Pemeriksaan Surat Bebas Covid-19 / Rapid Test dan HAC/E-HAC pelaku perjalanan sebelum turun dari kapal



Gambar 5. Pemeriksaan dokumen Surat Bebas Covid-19 / Rapid Test, pemeriksaan HAC pelaku perjalanan dan merobeknya



Gambar 6. Melakukan Scan QRcode aplikasi E-HAC penumpang datang di Bandara Tampa Padang Mamuju



Gambar 7. Pemeriksaan suhu tubuh penumpang datang menggunakan Thermalgun



Gambar 8. Validasi surat Bebas Covid-19 dan memandu pengisian eHAC



**BERITA ACARA PERBAIKAN (BAP) LAPORAN MAGANG INSTITUSI**

Nama : Muhammad Rusdi  
 NIM : 101811123039  
 Topik : Pemeriksaan Higiene Sanitasi Kapal Di Kantor Kesehatan Pelabuhan  
 Kelas 1 Makassar Wilayah Kerja Bandara Tamba Padang  
 Pelaksanaan Ujian : Senin 28 September 2020

No	Saran Perbaikan	Keterangan	Halaman
1.	Alur Penerbitan PHQC disesuaikan dengan kondisi di lapangan yaitu pembayaran PNBK agen kapal diawal proses	Telah dipebaiki	33
2.	Pembahasan tentang pengolahan limbah cair kapal diuraikan lebih jelas	Telah diperbaiki	44

Mamuju, 30 September 2020

Mengetahui,



Irham, SKM  
 NIP. 197501132006041007


**BERITA ACARA PERBAIKAN (BAP) LAPORAN MAGANG INSTITUSI**

Nama : Muhammad Rusdi  
 NIM : 101811123039  
 Topik : Pemeriksaan Higiene Sanitasi Kapal Di Kantor Kesehatan Pelabuhan  
 Kelas 1 Makassar Wilayah Kerja Bandara Tamba Padang  
 Pelaksanaan Ujian : Senin 28 September 2020

No	Saran Perbaikan	Keterangan	Halaman
1.	Tambahan pembahasan tentang hygiene sanitasi Calon Penumpang di Masa Pandemi	Telah ditambahkan	38
2.	Menambahkan data statistik pada latar belakang	Telah dipebaiki	1
3.	Penulisan sumber referensi yang menggunakan peraturan perundang-undangan	Telah dipebaiki	5-24
4.	Melengkapi sumber literasi pada Latar belakang dan Tinjauan Pustaka	Telah dipebaiki	1-24
5.	Hasil analisis dibandingkan dengan penelitian sejenis	Telah dipebaiki	41

Surabaya, Oktober 2020

Mengetahui,



Aditya Sukma Pawitra, S.KM.,M.KL  
 NIP. 198804092016113101